



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaldy Akbar, S.H., M.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Ruko Zamrud Blok B No. 20, Jl. Topaz Raya, Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Buku Register Nomor 344/SK/IV/2024/PA.Mks, tanggal 3 April 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir ,7 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan , tempat kediaman di Jongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2018. Maka telah sesuai yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 SA'BAN 1436 H bertepatan pada tanggal 26 Juni 2014, dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0669/117/VI/2014. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di Batua, Kecamatan Manggala Kota Makassar ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Makassar, pada tanggal 12 November 2014 , berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 17 Februari 2017, XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 12 april 2016 berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 14 Februari 2017 ;
5. Bahwa pada awal perkawinan pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah umur pernikahan berlangsung selama 2 tahun tepatnya pada tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan mulai tidak akur kemudian puncaknya pada saat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain :

6. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain pada Tahun 2016 ;

7. Bahwa Tergugat biasa mendapatkan perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat ;

8. Bahwa Tergugat memiliki beberapa hubungan special dengan perempuan lain ;

9. Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bernama Desy Erisya Santi dan telah melangsungkan acara lamaran pada tanggal 21 Januari 2024 ;

10. Bahwa Gugatan cerai tersebut sebelumnya pernah diajukan oleh Penggugat pada kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara No. **2073/Pdt.G/2023/PA.Mks.** namun gugatan tersebut dicabut oleh karena adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 05 Januari 2024 dan Penggugat masih memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut namun perbuatan tersebut tetap diulangi Kembali oleh Tergugat dengan melamar selingkuhannya tersebut pada tanggal 21 Januari 2024 ;

11. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) pada poin 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi **antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

12. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai Suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 (2) yang berbunyi **Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya**, oleh karena itu sudah sepatutnya pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;

13.Bahwa mengingat anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang masih dibawah umur mohon agar kiranya anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat untuk merawat dan memelihara selaku Ibu Kandungnya, berdasarkan **PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM**, yang berbunyi : **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya untuk dipelihara ;**

14.Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan apabila Jikalau Tergugat terbukti selingkuh atau tidak melaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan dalam kesepakatan yang dibuat maka Hak Asuh Kedua Anak akan diserahkan terhadap Penggugat ;

15.Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 yaitu **pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu bagi bekas suami** oleh karena hal tersebut Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) x 3 (Tiga) bulan = Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

16.Bahwa sebagai upaya mengedepankan asas hidup anak, tumbuh dan berkembangnya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dari orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang dilindungi negara sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: **akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya ;**

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa hal ini semata-mata untuk kepentingan masa depan apalagi Tergugat memiliki penghasilan yang sangat mencukupi maka terhadap hal tersebut agar di bebankan kepada Tergugat selaku Ayah Kandung dari ke 2 (dua) orang anak tersebut untuk memberikan nafkah pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

No.

NAFKAH

NOMINAL (Rp)

1 Biaya Pemeliharaan terhadap 2 (dua) Orang Anak

Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

2 Biaya Pendidikan terhadap 2 (dua) Orang Anak

Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Total;

Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat diwajibkan menyerahkan kepada Penggugat setiap awal bulan atau tanggal 1 (satu) setiap bulannya sampai usia anak hingga 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadhanah/ hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Makassar, pada tanggal 12 November 2014 , berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 17 Februari 2017 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Makassar tanggal 12 april 2016 dengan Akta Kelahiran No. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 14 Februari 2017 **Keduanya berada dibawah hadhanah/ hak asuh Penggugat;**

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu : Nafka Iddah sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) x 3 (Tiga) bulan = Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
5. Biaya Pemeliharaan kepada 2 (dua) orang anak kandungnya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Pendidikan anak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya dan hingga usia anak 21 (Dua puluh satu) tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ex aequo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah dan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dua orang anak Penggugat dan Tergugat dicabut oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0669/117/VI/2014. bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX Umur 56 tahun agama islam, pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, saksi adalah Ibu kandung, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

➤ Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, telah dugaruniai 2 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat melakukan perselingkuhan bahkan Tergugat sudah melamar wanita tersebut dan Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT)

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX Umur 23 tahun agama islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, saksi adalah Sepupu 1 kali, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

➤ Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, telah dugaruniai 2 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat melakukan perselingkuhan bahkan Tergugat sudah melamar wanita tersebut dan Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT)

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi; Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat melakukan perselingkuhan bahkan Tergugat sudah melamar wanita tersebut dan Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT), Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat melakukan perselingkuhan, bahkan telah melamar wanita tersebut dan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT), Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

➤ Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه**

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.¹

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat pula menuntut nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah 2 orang anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan pemeliharaan 2 orang anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh dan pemeliharaan terhadap 2 orang anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih di bawah umur dan selama ini berada dalam pemeliharaannya

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Tahrim ayat 6 yang artinya : Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari konteks ayat tersebut harus difahami bahwa kedua orangtua/ayahibu bertanggungjawab penuh untuk memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya untuk keselamatan dunia akhirat. Dalam hal tersebut, demi keselamatan anak, kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta menjadi insan yang beriman, taat beribadah dan bertakwa serta berakhlakul karimah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun diantara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya telah diatur dalam Pasal 105 KHI, yang selengkapnya diuraikan dalam ayat (1) dan ayat (3) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana beberapa ketentuan yang telah diuraikan di atas, sangat jelas bahwa dalam hal pemeliharaan anak, ibu lebih dominan dari ayahnya dan dominannya hak ibu untuk mengasuh anak-anaknya, sesuai pula sabda Rasulullah SAW. yang artinya : Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Begitu pula pendapat Fuqoha, dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195, yang artinya Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan belum mumayyiz, maka sudah seharusnya anak Penggugat dan Tergugat dimaksud, ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan di atas umur 12 tahun dapat memilih apakah mau ikut ibu atau ayahnya, ayat (2) pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penetapan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, tidak menghalangi Tergugat untuk selalu berkomunikasi dan bertemu dengan anaknya dan jika Penggugat menghalanginya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dilarang untuk menutup akses atas hak berkunjung oleh Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang hidup bersama Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pengugat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah dan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dua orang anak Penggugat dan Tergugat dicabut oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan yang berkaitan nafkah iddah dan biaya pemeliharaan dua orang dicabut oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak- anak tersebut yang hidup bersama Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad P., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mks